



## PERAN *MENS REA* DALAM SISTEM HUKUM: ANALISIS HUBUNGAN DENGAN PRINSIP ETIKA DAN KEADILAN

Humam Balya<sup>1</sup>, Muh. Zidni Syukran<sup>2</sup>, Abrar<sup>3</sup>

<sup>1</sup> STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB, Indonesia, e-mail: [humambalya@gmail.com](mailto:humambalya@gmail.com)

<sup>2</sup> STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB, Indonesia, e-mail: [syukranzidni@gmail.com](mailto:syukranzidni@gmail.com)

<sup>3</sup> STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB, Indonesia, e-mail [abrarema125@gmail.com](mailto:abrarema125@gmail.com)

\*correspondence

Received:14 August 2024; Accepted:27 June 2025; Published: 30 June 2025

**Abstract:** The concept of *Mens Rea* has been the foundation of criminal law for centuries, yet its relevance in contemporary crime contexts is increasingly questioned. This research aims to critically analyze the limitations and weaknesses of the *Mens Rea* concept in modern criminal law systems, focusing on evidentiary challenges, inadequacy in collective crimes, and systemic bias. Using normative legal research methods with a conceptual approach, this study analyzes legal literature, court decisions, and contemporary theories of criminal responsibility. The findings reveal that the *Mens Rea* concept faces three major challenges: difficulty in proving criminal intent that relies on subjective judicial interpretation, inadequacy of individual concepts in handling corporate and collective crimes, and bias favoring perpetrators from higher economic classes. In the digital era and modern crimes such as cybercrime, corporate environmental pollution, and systemic corruption, traditional *Mens Rea* concepts cannot capture the complexity of motivations and distribution of responsibility. This research recommends criminal law system reform by adopting a hybrid approach that combines considerations of intent, action, and objective impact, as well as developing the concept of "corporate *mens rea*" and impact-based approaches as alternatives to ensure substantive justice in handling contemporary crimes.

**Keywords:** *Mens Rea*, Legal Ethics, Criminal Justice, Criminal Responsibility, Law.

**Absktrak:** Konsep *Mens Rea* telah menjadi fondasi hukum pidana selama berabad-abad, namun relevansinya dalam konteks kejahatan kontemporer semakin dipertanyakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara kritis batasan dan kelemahan konsep *Mens Rea* dalam sistem hukum pidana modern, dengan fokus pada tantangan pembuktian, ketidakadeguan dalam kejahatan kolektif, dan bias sistemik yang ditimbulkan. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, penelitian ini menganalisis literatur hukum, putusan pengadilan, dan teori-teori kontemporer tentang pertanggungjawaban pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *Mens Rea* menghadapi tiga tantangan utama: kesulitan pembuktian niat jahat yang bergantung pada interpretasi subjektif hakim, ketidakadeguan konsep individual dalam menangani kejahatan korporat dan kolektif, serta bias yang menguntungkan pelaku dari kelas ekonomi atas. Dalam era digital dan kejahatan modern seperti cybercrime, pencemaran lingkungan korporat, dan korupsi sistemik, konsep *Mens Rea* tradisional tidak

mampu menangkap kompleksitas motivasi dan distribusi tanggung jawab. Penelitian ini merekomendasikan reformasi sistem hukum pidana dengan mengadopsi pendekatan hibrid yang menggabungkan pertimbangan niat, tindakan, dan dampak objektif, serta pengembangan konsep "*corporate mens rea*" dan pendekatan berbasis dampak sebagai alternatif untuk memastikan keadilan substansial dalam penanganan kejahatan kontemporer.

**Kata-kata Kunci:** *Mens Rea*, Etika Hukum, Keadilan Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Hukum.

## **Pendahuluan**

Sistem hukum pidana modern menghadapi tantangan besar dalam menentukan kapan seseorang dapat dipidana. Pertanyaan mendasar ini menjadi semakin kompleks ketika harus mempertimbangkan niat pelaku di balik tindakan kriminal (Wilson-Scott, 2021). Meskipun konsep *Mens Rea* telah menjadi fondasi hukum pidana selama berabad-abad, penerapannya dalam kasus-kasus kontemporer menimbulkan perdebatan tentang efektivitas dan relevansinya.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *Mens Rea* dipandang sebagai elemen penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana (Bajpai dkk., 2020; Giffin & Lombrozo, 2016). Namun, studi-studi ini cenderung menerima konsep tersebut tanpa mempertanyakan kelemahannya. Beatty & Fondacaro (2018) menekankan pentingnya kombinasi *Mens Rea* dan *actus reus*, sementara Rizqiqa & Atmaja (2021) fokus pada penerapannya dalam kasus pembunuhan berencana. Sayangnya, penelitian sebelumnya belum mengkaji secara kritis apakah konsep *Mens Rea* masih relevan dalam konteks kejahatan modern yang semakin kompleks.

Gap penelitian yang belum terisi adalah kurangnya analisis kritis terhadap batasan dan kelemahan konsep *Mens Rea*. Penelitian terdahulu terlalu menekankan aspek positif tanpa mempertimbangkan situasi di mana konsep ini mungkin tidak memadai atau bahkan kontraproduktif. Misalnya, dalam era digital dan kejahatan korporat, apakah konsep niat jahat yang dikembangkan berabad-abad lalu masih dapat diterapkan secara efektif?

*Mens Rea*, yang secara sederhana berarti "niat jahat," mengacu pada keadaan mental pelaku saat melakukan tindakan kriminal. Konsep ini mengharuskan adanya niat atau kesadaran akan kesalahan untuk dapat memidana seseorang (Sari, 2017). Dalam praktiknya, hal ini berarti seseorang tidak dapat dihukum hanya karena melakukan tindakan yang merugikan, tetapi harus terbukti memiliki niat jahat.

Namun, kritik terhadap konsep ini mulai bermunculan. Pertama, sulitnya membuktikan niat jahat dalam praktik, terutama dalam kasus kejahatan korporat modern di mana tanggung jawab tersebar di berbagai level organisasi (Kharismadohan, 2019). Kedua, konsep *Mens Rea* cenderung mengabaikan dampak sistemik dari tindakan kriminal yang mungkin tidak memerlukan niat jahat individual tetap sangat merugikan masyarakat. Ketiga, dalam konteks hukum pidana Indonesia, perbedaan antara

kesalahan sengaja dan tidak sengaja seringkali sulit dibuktikan dan dapat menimbulkan ketidakadilan (Lachowski, 2016).

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, diperlukan kajian ulang terhadap relevansi dan efektivitas konsep *Mens Rea* dalam sistem hukum pidana kontemporer.

### **Metodologi**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual yang bertujuan mencari solusi atas permasalahan hukum melalui analisis aturan, prinsip, dan doktrin hukum yang ada (Ibrahim, 2006). Pendekatan konseptual dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menguraikan dan membandingkan berbagai perspektif tentang konsep *Mens Rea* dari sudut pandang hukum, etika, dan keadilan secara mendalam.

Strategi pencarian literatur dilakukan secara sistematis dengan kriteria pemilihan yang ketat untuk memastikan kualitas dan relevansi sumber. Literatur dipilih berdasarkan relevansi topik yang membahas konsep *Mens Rea*, pertanggungjawaban pidana, atau filsafat hukum pidana, kredibilitas sumber dari jurnal terakreditasi dan publikasi lembaga hukum terpercaya, rentang waktu publikasi 2015-2024 untuk memastikan relevansi kontemporer, serta menggunakan literatur berbahasa Indonesia dan Inggris yang mencakup jurnal ilmiah, buku teks, laporan penelitian, dan putusan pengadilan. Proses pencarian dilakukan melalui beberapa tahap, dimulai dengan pencarian awal menggunakan kata kunci "*Mens Rea*", "pertanggungjawaban pidana", "niat jahat", "criminal intent", dan "criminal responsibility", dilanjutkan dengan pencarian lanjutan menggunakan kombinasi kata kunci untuk mempersempit fokus, penelusuran referensi dari artikel yang relevan untuk menemukan sumber tambahan, dan verifikasi silang untuk memastikan tidak ada duplikasi atau sumber yang tidak valid.

Analisis literatur dilakukan melalui tiga tahap utama yang saling berkaitan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif. Tahap pertama adalah kategorisasi literatur dengan mengelompokkan sumber berdasarkan perspektif hukum positif, filsafat hukum, dan praktik peradilan, sekaligus mengidentifikasi argumen yang mendukung dan mengkritik konsep *Mens Rea* serta memisahkan literatur berdasarkan konteks geografis dan sistem hukum. Tahap kedua adalah analisis komparatif yang meliputi perbandingan horizontal untuk membandingkan pandangan berbagai ahli tentang definisi dan ruang lingkup *Mens Rea*, perbandingan vertikal untuk menganalisis evolusi konsep dari perspektif historis hingga kontemporer, dan perbandingan kontekstual untuk menguji penerapan konsep dalam berbagai jenis kejahatan dan sistem hukum. Tahap ketiga adalah sintesis kritis yang mengidentifikasi konsensus dan perdebatan dalam literatur, mengevaluasi kekuatan dan kelemahan argumen yang berbeda, serta mengembangkan kerangka analisis yang mengintegrasikan berbagai perspektif.

Untuk memastikan objektivitas dan validitas analisis, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan menggunakan minimal tiga sumber independen untuk setiap argumen utama, evaluasi metodologi untuk menilai kualitas metodologi penelitian yang dirujuk, dan analisis bias untuk mengidentifikasi potensi bias dalam literatur dan menyeimbangkannya dengan perspektif alternatif. Setiap literatur dievaluasi berdasarkan kekuatan argumen yang mencakup logika, bukti pendukung, dan konsistensi internal, relevansi kontekstual yang mempertimbangkan kesesuaian dengan sistem hukum Indonesia dan kasus kontemporer, serta implikasi praktis yang menilai kemampuan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang ada. Melalui metode yang sistematis dan kritis ini, penelitian dapat menghasilkan analisis yang komprehensif terhadap konsep *Mens Rea*, bukan sekadar deskripsi literatur yang ada, sehingga mampu memberikan kontribusi akademis yang signifikan dalam memahami relevansi dan efektivitas konsep tersebut dalam konteks hukum pidana kontemporer.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Definisi *Mens Rea* dalam Konteks Hukum**

*Mens Rea* adalah konsep yang mengacu pada niat jahat atau kesalahan batin pelaku kejahatan. Konsep ini harus dibuktikan bersama dengan tindakan fisik (*Actus Reus*) untuk menentukan seseorang bersalah secara hukum (Soeskandi & Sekarwati, 2021). Prinsip dasar hukum pidana "Actus non facit reum nisi mens sit rea" menegaskan bahwa tindakan tidak membuat seseorang bersalah kecuali ada niat jahat yang menyertainya.

Dalam praktik peradilan, pentingnya *Mens Rea* terlihat jelas dalam berbagai putusan pengadilan. Putusan Mahkamah Agung No. 1986 K/Pid/2019 dalam kasus korupsi menunjukkan kompleksitas pembuktian *Mens Rea*. Majelis hakim harus membuktikan bahwa terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya yang merugikan keuangan negara. Dalam putusan ini, hakim menggunakan bukti komunikasi WhatsApp dan aliran dana untuk membuktikan adanya niat jahat. Namun, terdakwa berargumen bahwa dia hanya "menjalankan instruksi atasan" tanpa mengetahui konsekuensi hukumnya (Mallarangeng dkk., 2023).

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 52/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst dalam kasus pencemaran lingkungan oleh korporasi menghadapi dilema serupa. Bagaimana membuktikan *Mens Rea* korporasi ketika keputusan diambil secara kolektif? Hakim akhirnya memfokuskan pada "corporate culture" yang mengabaikan regulasi lingkungan sebagai bukti niat jahat institusional (Rizqulloh & Widowaty, 2023).

Namun, konsep ini menghadapi tantangan serius dalam penerapannya. *Pertama*, masalah pembuktian. Membuktikan niat jahat seseorang di masa lalu sangat sulit dan seringkali bergantung pada interpretasi subjektif hakim (Romandona & Yasin, 2024; Syukur, 2015). Dalam era digital, apakah pesan WhatsApp yang dihapus atau riwayat

browsing internet dapat dianggap sebagai bukti niat jahat yang memadai? Standar pembuktian ini menimbulkan ketidakpastian hukum.

*Kedua*, ketidakadilan dalam kejahatan kolektif. Dalam kasus korupsi sistemik atau kejahatan korporat, konsep *Mens Rea* individual menjadi tidak memadai (Fitriani, 2020). Ketika keputusan diambil secara kolektif dalam struktur birokrasi yang kompleks, siapa yang memiliki *Mens Rea*? Konsep ini cenderung melindungi pelaku yang "bersembunyi" di balik struktur organisasi.

*Ketiga*, bias terhadap kejahatan kaum elite. Pelaku kejahatan ekonomi dengan akses terhadap advokat berkualitas dapat dengan mudah membangun argumen "tidak ada niat jahat" dibandingkan pelaku kejahatan jalanan yang tindakannya lebih eksplisit menunjukkan niat jahat (Mallarangeng dkk., 2023).

### **Hubungan antara *Mens Rea* dan Prinsip Etika dalam Hukum**

Hubungan antara *Mens Rea* dan etika hukum menghadapi tantangan fundamental dalam konteks hukum kontemporer. Sementara konsep ini secara teoritis mencerminkan pertimbangan moral dalam menilai kesalahan (Rizqiqa & Atmaja, 2021), penerapannya dalam praktik menimbulkan pertanyaan serius tentang relevansinya di era modern.

*Mens Rea* menghadapi krisis relevansi dalam beberapa aspek hukum kontemporer. *Pertama*, dalam kejahatan teknologi seperti cybercrime, konsep niat jahat tradisional tidak mampu menangkap kompleksitas motivasi pelaku. Seorang hacker yang menembus sistem untuk "menguji keamanan" memiliki niat yang berbeda dengan yang bermotif finansial, namun dampaknya bisa sama merugikan. *Kedua*, dalam kejahatan lingkungan dan perubahan iklim, fokus pada niat individual mengabaikan tanggung jawab sistemik. Perusahaan yang merusak lingkungan selama puluhan tahun dapat berargumen bahwa tidak ada "niat jahat" spesifik pada setiap keputusan bisnis, meskipun dampak kumulatifnya sangat merusak.

Dalam kasus genosida dan kejahatan kemanusiaan (Fahim, 2023), *Mens Rea* masih relevan karena kejahatan ini memang memerlukan niat spesifik untuk menghancurkan kelompok tertentu. Namun, dalam konteks kejahatan terhadap anak (Haritsa & Moha, 2022) atau malapraktik medis (Thahir, 2024), penekanan berlebihan pada niat dapat mengabaikan dampak objektif pada korban. Dalam kasus euthanasia (Ihsan, 2024), konsep *Mens Rea* malah dapat menghukum tindakan yang bermotif kasih sayang, sementara melindungi tindakan yang secara objektif lebih merugikan namun dilakukan tanpa "niat jahat" yang dapat dibuktikan.

Masalah keadilan substansial muncul ketika pelaku kejahatan serius dapat menghindari hukuman berat dengan argumen "tidak ada niat jahat". Bias kelas sosial juga menjadi kritik serius. Pelaku dari kelas ekonomi atas dengan akses pendidikan dan representasi hukum yang baik lebih mampu membangun argumen kompleks tentang tidak adanya niat jahat, sementara pelaku dari kelas bawah yang tindakannya lebih eksplisit menunjukkan niat jahat akan dihukum lebih berat.

Beberapa ahli hukum mengusulkan pendekatan berbasis dampak (*impact-based approach*) yang lebih menekankan pada konsekuensi objektif tindakan daripada niat subjektif pelaku. Pendekatan ini lebih sesuai untuk menangani kejahatan korporat, lingkungan, dan ekonomi modern. Konsep "*corporate Mens Rea*" juga mulai dikembangkan untuk mengatasi kelemahan dalam menangani kejahatan kolektif. Ini melibatkan penilaian terhadap budaya organisasi, kebijakan internal, dan pola pengambilan keputusan daripada niat individual.

### **Peran *Mens Rea* dalam Menentukan Hukuman yang Adil**

Peran *Mens Rea* dalam menentukan hukuman menghadapi dilema antara keadilan retributif dan keadilan restoratif. Dalam keadilan retributif, konsep ini membantu menentukan hukuman yang "setimpal" dengan niat jahat pelaku (Keydar, 2019). Namun, pendekatan ini menghadapi kritik karena terlalu fokus pada pembalasan daripada pencegahan dan pemulihan.

Kesulitan gradasi hukuman menjadi masalah utama ketika *Mens Rea* dijadikan dasar utama penjatuhan hukuman. Bagaimana membandingkan "tingkat niat jahat" antara koruptor yang menggelapkan miliaran rupiah dengan pembunuh yang membunuh dalam keadaan emosi? Konsep ini tidak memberikan pedoman yang jelas untuk perbandingan lintas jenis kejahatan. Pengabaian terhadap korban juga menjadi kritik serius. Keadilan retributif yang berfokus pada niat pelaku dapat mengabaikan dampak objektif terhadap korban. Korban kejahatan mengalami kerugian yang sama terlepas dari niat pelaku, namun sistem hukum memberikan kompensasi yang berbeda berdasarkan *Mens Rea*.

Dalam keadilan restoratif, *Mens Rea* seharusnya membantu menilai kesediaan pelaku untuk bertanggung jawab (Pirro dkk., 2019). Namun, konsep ini dapat menjadi kontraproduktif ketika pelaku merasa tidak perlu bertanggung jawab karena "tidak ada niat jahat" yang dapat dibuktikan. Manipulasi proses restoratif juga mungkin terjadi ketika pelaku berpura-pura menunjukkan penyesalan untuk menghindari hukuman berat, sementara secara internal tidak merasa bersalah karena menganggap tidak memiliki niat jahat.

Sistem hukum kontemporer memerlukan pendekatan hibrid yang menggabungkan pertimbangan niat (*Mens Rea*), tindakan (*actus reus*), dan dampak objektif. Hal ini terutama penting dalam menangani kejahatan modern yang kompleks seperti kejahatan korporat, lingkungan, dan teknologi. Pengembangan standar pembuktian yang lebih objektif juga diperlukan untuk mengurangi subjektivitas dalam menilai niat jahat. Ini dapat melibatkan penggunaan bukti digital, analisis pola perilaku, dan penilaian terhadap konteks sistemik di mana kejahatan terjadi.

Secara keseluruhan, meskipun konsep *Mens Rea* masih memiliki nilai dalam sistem hukum, penerapannya memerlukan reformasi signifikan untuk menjawab tantangan hukum kontemporer dan memastikan keadilan yang substansial bagi semua pihak yang terlibat.

## Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa konsep *Mens Rea*, meskipun telah menjadi fondasi hukum pidana selama berabad-abad, menghadapi krisis relevansi dalam konteks hukum kontemporer. Analisis terhadap putusan pengadilan menunjukkan tiga tantangan utama: kesulitan pembuktian niat jahat yang bergantung pada interpretasi subjektif hakim, ketidakadekuatan konsep individual dalam menangani kejahatan kolektif dan korporat, serta bias sistemik yang menguntungkan pelaku dari kelas ekonomi atas. Dalam era digital dan kejahatan modern yang kompleks seperti cybercrime, pencemaran lingkungan korporat, dan korupsi sistemik, konsep *Mens Rea* tradisional tidak mampu menangkap kompleksitas motivasi dan tanggung jawab yang tersebar di berbagai level organisasi. Sistem hukum pidana kontemporer memerlukan reformasi dengan mengadopsi pendekatan hibrid yang menggabungkan pertimbangan niat (*mens rea*), tindakan (*actus reus*), dan dampak objektif, serta pengembangan konsep "*corporate mens rea*" untuk mengatasi kelemahan dalam kejahatan kolektif.

Kontribusi penelitian ini meliputi tiga aspek signifikan: secara teoretis, mengisi gap literature dengan menyediakan analisis kritis komprehensif terhadap batasan konsep *Mens Rea* yang selama ini kurang mendapat perhatian; secara praktis, menawarkan rekomendasi konkret untuk reformasi sistem hukum pidana Indonesia termasuk pengembangan standar pembuktian yang lebih objektif untuk kejahatan digital dan korporat; dan secara metodologis, memperkenalkan pendekatan analisis kritis sistematis dalam mengevaluasi relevansi konsep hukum klasik terhadap tantangan kontemporer. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan berbasis dampak (*impact-based approach*) sebagai alternatif yang lebih sesuai untuk menangani kejahatan modern, dengan tetap mempertahankan elemen *mens rea* dalam konteks yang tepat untuk memastikan keadilan substansial bagi semua pihak yang terlibat.

## Referensi

- Bajpai, N., Sharma, G., Dubey, P., & Kulshreshtha, K. (2020). An Empirical Examination of Elder Abuse Through the Lens of Mens Rea. *The Journal of Adult Protection*, 22(5), 269–297. <https://doi.org/10.1108/jap-04-2020-0010>
- Beattey, R. A., & Fondacaro, M. R. (2018). The Misjudgment of Criminal Responsibility. *Behavioral Sciences & the Law*, 36(4), 457–469. <https://doi.org/10.1002/bsl.2354>
- Fahim, Md. H. K. (2023). Genocide: A Crime With Intent to Destroy in Whole or in Part. *Lex Publica*, 10(1), 1–13. <https://doi.org/10.58829/lp.10.1.2023.1-13>
- Fitriani, H. Y. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi Kasus Pencemaran Lingkungan Oleh Pt. Rayon Utama Makmur (Rum) Kabupaten Sukoharjo).

- Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 8(2), Article 2.  
<https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49757>
- Giffin, C., & Lombrozo, T. (2016). Wrong or Merely Prohibited: Special Treatment of Strict Liability in Intuitive Moral Judgment. *Law and Human Behavior*, 40(6), 707–720. <https://doi.org/10.1037/lhb0000212>
- Haritsa, H., & Moha, Z. (2022). Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Di Kota Gorontalo. *Al-Mujtahid Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 16. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1935>
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia.  
<https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20326032>
- Ihsan, M. F. T. M. (2024). A Comparative Legal Study: Euthanasia for Psychological Reasons. *Golden Ratio of Law and Social Policy Review*, 3(2), 57–73.  
<https://doi.org/10.52970/grlspr.v3i2.341>
- Keydar, R. (2019). “Everyone’s Child”: The Challenge of Judging Israeli Soldiers in the Shadow of the Conflict. *Law Culture and the Humanities*, 18(3), 765–788.  
<https://doi.org/10.1177/1743872119852078>
- Kharismadohan, A. (2019). Mens Rea and State Loses on Corruption Cases: An Analysis of Corruption Court Judgment of Semarang. *Journal of Law and Legal Reform*, 1(1), 61–76. <https://doi.org/10.15294/jllr.v1i1.35407>
- Lachowski, J. (2016). Negligence in Polish and English Criminal Law. *Comparative Law Review*, 20, 87. <https://doi.org/10.12775/clr.2015.012>
- Mallarangeng, A. B., Mustari, Firman, & Ali, I. (2023). Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Legal Journal of Law*, 2(2), Article 2.  
<https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/69>
- Pirro, S. D., Lush, P., Parkinson, J., Duka, T., Critchley, H., & Badiani, A. (2019). Effect of Alcohol on the Sense of Agency in Healthy Humans. *Addiction Biology*, 25(4).  
<https://doi.org/10.1111/adb.12796>
- Rizqiqa, L. D., & Atmaja, B. A. (2021). Penentuan Mens Rea Dalam Unsur Perencanaan Terlebih Dahulu Pada Perkara Penganiayaan Pasal 353 Ayat 2 KUHP Ditinjau Dari Perspektif Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Belo*, 6(2), 126–147.  
<https://doi.org/10.30598/belovol6issue2page126-147>
- Rizqulloh, M. Z., & Widowaty, Y. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Penggunaan Limbah B3 oleh Korporasi. *Media of Law and Sharia*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.18196/mls.v5i1.41>

- Romandona, R., & Yasin, B. (2024). Analisis Hukum Asas Mens Rea Dan Actus Reus Dalam Kasus Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Studi Kasus Dalam Putusan Pn Jakarta Selatan No. 796/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel). *JUSTITIABLE - Jurnal Hukum*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.56071/justitable.v6i2.817>
- Sari, A. A. A. S. P. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Dan Pemidanaan Terhadap Pelaku Pedofilia Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 6(1), 23. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2017.v06.i01.p03>
- Soeskandi, H., & Sekarwati, S. (2021). Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(11), 1942–1950. <https://doi.org/10.36418/jist.v2i11.280>
- Syukur, K. A. (2015). Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2), 218–228. <https://doi.org/10.25157/jigj.v3i2.420>
- Thahir, P. S. (2024). Legal Review of Medical Crime: Patient Protection and Professional Responsibility in Medical Practice. *Audito Comparative Law Journal (Aclj)*, 5(2), 130–142. <https://doi.org/10.22219/aclj.v5i2.33832>
- Wilson-Scott, J. (2021). Mens Rea and Narratives of Violence: The Guilty Mind in Twenty-First-Century American Literature. *American Studies in Scandinavia*, 53(2), 23–41. <https://doi.org/10.22439/asca.v53i2.6390>



© 2025 oleh penulis. Diserahkan untuk kemungkinan penerbitan akses terbuka berdasarkan syarat dan ketentuan lisensi Creative Commons Attribution (CC BY SA) (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).